



P U T U S A N

Nomor 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. GRAND KOTA INVESTAMA**, berkedudukan di Jalan Pregolan 3-5, Surabaya;
2. **WAYAN SANTOSO, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Kembang Jepun Nomor 29 I, Surabaya, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada LALU BAYU, SH. dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor "CAKRA & CO", beralamat di Gedung Word Trade Center, Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2013, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

Terhadap:

IWAN DARMAWAN SOEDJADI, SE., bertempat tinggal di Jalan Anggrek Mall, Blok D, Nomor 433, Kelurahan Penang, Kecamatan Penang, Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada HOSLAN BENJAMIN HUTAPEA, SH, Advokat pada kantor Benny Hutapea dan Rekan, beralamat di Jalan Tambak 2 Blok A Nomor 48, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2013, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

d a n:

1. **PT. PERTEXTILAN RATATEX**, berkedudukan di Jalan Pintu Kecil Nomor 35, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
2. **HENDARMIN**, bertempat tinggal di Jalan Taman Buaran Indah Blok B/27, RT. 001/012, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SOEDESON TANDRA, SH.,MH.**, bertempat tinggal di Apartemen The Bellezza Permata Hijau, Gapura Prima Office Tower 17th Floor #06, Jalan Soepeno Nomor 34, Permata Hijau, Jakarta Selatan;

4. **KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA Cq. POLISI DAERAH METRO JAYA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55, Jakarta Selatan, Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 29 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI OLEH PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAAKARTA PUSAT PADA PERKARA A QUO.

1. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan adalah lingkup proses perkara kepailitan sebagaimana yang diputus Pengadilan Niaga No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 19 November 2009;

2. Bahwa pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan :

“ Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur”

3. Bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Yang dimaksud “hal-hal lain” adalah antara lain adalah antara lain, action pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan curator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya

4. Bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini yakni Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan harta pailit dalam proses kepailitan perkara No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 19 November 2009 tersebut diatas. Sehingga berdasarkan pasal 3 ayat (1) tersebut Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhak dan berwenang mengadili perkara ini;

II. TENTANG DUDUK PERKARA

5. Bahwa Penggugat adalah kreditur Turut Tergugat I, dalam perkara kepailitan sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 19 November 2009 ;
6. Bahwa yang menjadi dasar dijadikannya Penggugat sebagai kreditur Termohon Pailit (Tergugat I) adalah adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 12 Desember 2007 yang dibuat antara Penggugat dengan Turut Termohon II, selaku Direktur Utama Turut Termohon I ;
7. Bahwa keberadaan perjanjian kerja tanggal 12 Desember 2007, termasuk adanya utang yang sudah jatuh tempo dan patut ditagih sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta Rupiah) yang diakibatkan telah dilaksanakan seluruh kewajiban Penggugat kepada

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Turut Termohon I yang telah diakui oleh Turut Tergugat I, dan bahkan Majelis hakim perkara permohonan pernyataan pailit No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 19 November 2009 dalam putusannya telah menjadi sebagai bukti sah dan berharga keberadaan Surat perjanjian kerja tersebut, termasuk adanya utang yang sudah yang sudah jatuh tempo dan patut ditagih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai akibat dilaksanakan segala kewajiban Penggugat kepada Turut Tergugat I berdasarkan perjanjian kerja tersebut ;

8. Bahwa atas permohonan pailit yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat telah memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat I pailit dengan segala akibat hukumnya, kemudian menunjuk dan mengangkat Turut Tergugat III sebagai salah satu kurator ;
9. Bahwa selanjutnya pada saat rapat verifikasi, Tergugat I telah datang dan mengakui dirinya sebagai salah satu Kreditur Turut Tergugat I, dengan demikian secara hukum dapat dikatakan bahwa Tergugat I mengakui dan menyetujui isi putusan Pailit Turut Tergugat I tersebut. termasuk pengakuan terhadap adanya utang Turut Tergugat I kepada Penggugat yang telah jatuh tempo dan patut ditagih berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 12 Desember 2007 ;
10. Bahwa kemudian Penggugat harus mengalami ketidakpercayaan Tergugat I dan Tergugat II atas perjanjian kerja yang dilakukan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I yang ditandatangani oleh Turut Tergugat II, termasuk adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang disebabkan karena telah dilaksanakannya seluruh prestasi Penggugat kepada Turut Tergugat I. Yang mana keberadaan perjanjian kerja dan utang tersebut telah dibuktikan kebenarannya melalui proses peradilan yang adil melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 19 November 2009 ;
11. Bahwa atas ketidakpercayaan tersebut maka dengan iktikat tidak baik Tergugat I telah melakukan upaya hukum secara liar tanpa mempertimbangkan bukti –bukti yang cukup telah melaporkan Penggugat



kepada Turut Tergugat IV, dengan sangkaan adanya perbuatan tindak pidana pemalsuan, penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan atas hak benda tidak bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 374 KUHP dan Pasal 385 KUHP berdasarkan Laporan Polisi No. LP/2421/VII/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 15 Juli 2010 ;

12. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut telah dihentikan Penyidikannya oleh Turut Tergugat IV berdasarkan Surat Ketetapan No. SP.Tap/1607/XI/2010/Dit Reskrim tertanggal 16 Nopember 2010 tentang Penghentian Penyidikan dengan pertimbangan :

"berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi-saksi dan barang bukti, ternyata peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang disangkakan tersangka tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana"

13. Bahwa setelah dihentikannya penyidikan oleh Turut Tergugat IV, kembali Tergugat I melalui dan/atau Tergugat II dengan iktikat tidak baik membuat Laporan kepada Turut Tergugat IV dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 jo 56 jo 400 jo Pasal 64 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrim tanggal 22 Desember 2010 ;

14. Bahwa dengan adanya laporan-laporan pidana dari Tergugat I tersebut, maka tindakan Tergugat I tersebut jelas-jelas merupakan tindakan melanggar hukum dengan menggunakan upaya hukum secara liar tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup sehingga merugikan Penggugat sehingga dapat menghalang-halangi penyelesaian proses kepailitan yang sedang berjalan sebagai sarana untuk mengembalikan utang Penggugat yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih secara adil menurut hukum yang berlaku ;

15. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berupa :

- berupa tertundanya pembayaran Utang Turut Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian immateril berupa hilang kepercayaan masyarakat dan rasa malu Penggugat, yang kalau dinilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

16. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat menjadi illusioner, maka Penggugat mereservir hak Penggugat untuk mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta milik tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak serta yang telah ada dan yang akan ada ;

17. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat didukung oleh bukti-bukti otentik yang kebenarannya tidak terbantahkan secara hukum, maka sudah sepatasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi (uit vor baar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja tanggal 12 Desember 2007 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan Utang Penggugat kepada PT. Ratatexs sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang dinyatakan

dalam Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 19 November 2009 adalah sah dan berkekuatan hukum ;

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat I dan Para Turut Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang timbul menurut hukum,

Atau

jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena jelas-jelas Pengadilan Niaga secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Bahwa ketidakwenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa pada prinsipnya Pengadilan Niaga hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), serta perkara-perkara yang berkaitan dengan Hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Dengan demikian, Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara mengenai gugatan perdata umum, seperti perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;
 - Bahwa kewenangan Pengadilan Niaga berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), telah diberikan batasannya dalam ketentuan maupun penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”);

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, berbunyi:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”

- Bahwa yang dimaksud dengan “hal-hal lain” sesuai penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, adalah hal-hal yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maupun hal-hal yang terkait proses kepailitan berdasarkan suatu putusan atas pernyataan permohonan pailit, seperti actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan yang terjadi dalam proses kepailitan, perkara yang berkaitan dengan harta pailit, gugatan seorang Kurator terhadap Direksi yang karena kelalaian atau kesalahannya menyebabkan perseroan dinyatakan pailit ;

Kutipan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, adalah:

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya.”

- Bahwa kategori mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan juga telah jelas ditetapkan dalam PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN PERDATA KHUSUS BUKU II MAHKAMAH AGUNG RI, halaman 132, di mana ditetapkan bahwa yang termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan antara lain :
 - a. Actio pauliana ;
 - b. Renvoi prosedur ;
 - c. Penangguhan pelaksanaan menjual sendiri hak tanggungan (Stay)

Dengan demikian, jelas gugatan perbuatan melawan hukum bukan termasuk dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

- Bahwa oleh karena gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan tidak diatur dalam UU



Kepailitan dan PKPU, serta bukan termasuk dalam kategori hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan, sehingga jelas sangat tidak berdasar hukum untuk diajukan di Pengadilan Niaga, dan karenanya Pengadilan Niaga secara absolut tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan mengenai perbuatan melawan hukum. Buktinya bahwa gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana terlihat dengan jelas dari judul gugatan a quo dan hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam Petitum gugatan a quo (vide butir 4, 5, dan 6 Petitum Gugatan a quo);

Kutipan butir 4, 5, dan 6, Petitum gugatan a quo, adalah:

“4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);”

- Bahwa jika Penggugat bersikeras untuk mengkategorikan gugatan a quo adalah merupakan turutan dari perkara permohonan pernyataan pailit No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 19 November 2009, jelas hal tersebut keliru, menyesatkan, dan tidak berdasar hukum, karena dalam gugatan a quo, Penggugat jelas-jelas mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan Kepolisian dan bukan kepailitan, bahkan memasukkan pihak-pihak yang tidak ada keterkaitan dengan perkara pernyataan pailit No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 19 November 2009, seperti: Penggugat menggugat Tergugat II secara pribadi, dan menggugat Turut Tergugat IV selaku Kepolisian Negara Indonesia yang jelas-jelas tidak terlibat dalam proses kepailitan PT. PERTEKSTILAN RATATEX, sehingga jelas Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk mengadili perkara yang di dalamnya terdapat pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan kepailitan;

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



3. Bahwa oleh karena Pengadilan Niaga secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perbuatan melawan hukum a quo, maka demi kepastian hukum Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat secara *ex officio* menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan a quo. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Acara, yaitu M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*", halaman 426, yang menyatakan :

"a. Penyelesaian Eksepsi Kompetensi

Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang diambil pengadilan terhadapnya :

1) Diperiksa dan diputus Sebelum Memeriksa Pokok Perkara.

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim :

- memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut ;*
- pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.*

Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relative :

- hakim menunda pemeriksaan pokok perkara ;*
- tindakan yang dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu ;*
- tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi...*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut terhadap Gugatan a quo, maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR dan sejalan dengan doktrin hukum pendapat M. Yahya Harahap, S.H. tersebut, maka sangat berdasar hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk terlebih dahulu



memberikan putusan atas eksepsi kompetensi ini sebelum dilakukan pemeriksaan atas pokok perkara ;

Tergugat I dan Tergugat II dengan ini juga menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap me-reserve hak-haknya untuk mengajukan dan menyampaikan eksepsi-eksepsi lainnya (selain eksepsi kompetensi) dan jawaban atas Pokok Perkara sampai dengan dikeluarkannya putusan atas eksepsi kompetensi ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan sela Nomor: 02/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 09 Mei 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi tentang Kewenangan Absolut dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan Kuasa Para Pihak (Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Para Turut Tergugat) untuk melanjutkan Pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggungkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor : 02/Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor: 59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 07 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja tanggal 12 Desember 2007 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan utang PT. Pertekstilan Ratatexs kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Nopember 2009 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II, Turut Tergugat-III dan Turut Tergugat-IV untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
7. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 577 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 29 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. PT. GRAND KOTA INVESTAMA dan 2. WAYAN SANTOSO, SH. tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 29 November 2011 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Februari 2012, terhadap putusan tersebut, oleh Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2013, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 11 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 03 PK/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor: 577 K/Pdt.Sus/2011 Jo. Nomor: 02/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor: 59/Pailit/2009/PN. Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga ;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 11 Februari 2013, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembalinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PUTUSAN KASASI ADALAH PUTUSAN YANG KURANG MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM (*ONVOELDOENDE GEMOTIVEERD*)

1. Bahwa dalam Memori Kasasi sebelumnya, Para Pemohon PK (dahulu Para Pemohon Kasasi) telah menguraikan kekeliruan-kekeliruan formal dan mendasar yang dilakukan *Judex Facti* dalam Putusan PN, namun sayangnya keberatan-keberatan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris*, bahkan *Judex Juris* kembali mengulang kekeliruan-kekeliruan *Judex Facti* dengan memberikan pertimbangan yang tidak didasari alasan hukum apapun, sebagaimana terlihat pada pertimbangan dalam Putusan Kasasi pada halaman 31 yang hanya berbunyi :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ... ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, ... "

2. Bahwa pada dasarnya seorang hakim dituntut untuk dapat memberikan putusan yang tepat dan berdasar hukum. Suatu putusan dapat dikatakan sebagai putusan yang tepat dan berdasar hukum apabila putusan tersebut didukung dengan pertimbangan- pertimbangan yang berlandaskan alasan dan dasar hukum yang tepat, untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman");

Pasal 178 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut:

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak;

Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

3. Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata"*, halaman 70, di mana dalam buku tersebut M. Yahya Harahap, S.H. menyatakan bahwa " ... hakim bertugas mempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan kasus yang disengketakan. .. ";

4. Bahwa ketentuan tersebut membawa konsekuensi, bahwa seorang hakim sebelum menentukan aturan-aturan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa, ia harus terlebih dahulu memahami inti / permasalahan yang menjadi pokok sengketa;

5. Bahwa ternyata prinsip ini tidak dipenuhi oleh Judex Juris dalam Putusan Kasasi, karena dalam Putusan Kasasi tidak ada dasar dan alasan hukum apapun yang mendasari pertimbangan Judex Juris dalam menyatakan bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;

6. Bahwa pertimbangan Judex Juris yang demikian jelas merupakan suatu kelalaian dalam hukum acara yang berakibat Putusan Kasasi menjadi kurang dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*), yang mana konsekuensi hukumnya adalah Putusan Kasasi harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan butir (3) dan (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 1974 Perihal: Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan ("SEMA 3 Tahun 1974"), serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan:

"Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan".

Point (3) dan (4) SEMA 3 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut:



Point (3) : Dengan tidak kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

Point (4) : Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan ("Motiveringplicht", dipenuhi oleh Saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;

Oleh karena terbukti dalam Putusan Kasasi adalah putusan yang kurang memberikan pertimbangan hukum (*onvoeldoende gemotiveerd*) dan karenanya harus dibatalkan, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali Yang Terhormat membatalkan Putusan Kasasi jo. Putusan PN.

B. JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN NYATA KARENA MENGESAMPINGKAN ASAS YANG MENJUNJUNG PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM (ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM)

7. Bahwa di samping seorang hakim dalam memutus perkara harus mencukupkan alasan-alasan serta dasar hukum yang mendasari putusannya, seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara harus berpegang pada asas *audi et alteram partem*. Asas ini terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Asas ini mensyaratkan bahwa hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan seluruh dalil dan bukti yang dikemukakan para pihak, tanpa terkecuali. Apabila asas ini dilanggar oleh hakim, maka putusan yang dihasilkan adalah putusan yang cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Mertokusumo, S.H. pada halaman 13 dan 14 bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", yang menyatakan:

"Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama.

Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat 1 UU 1411970, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkaranya harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "audi et alteram partem". Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya."

Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang."

8. Bahwa dalam Putusan Kasasi a quo, jelas Judex Juris telah melanggar asas *audi et alteram partem*, karena dalam Putusan Kasasi Judex Juris sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap alasan-alasan kasasi PARA PEMOHON PK (dahulu Para Pemohon Kasasi) dalam Memori Kasasi, bahkan pertimbangan Judex Juris yang menyatakan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, tidak disertai alasan-alasan yang berdasar hukum. Hal ini jelas merupakan kesalahan penerapan hukum acara yang konsekwensi hukumnya adalah batalnya Putusan Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti dalam Putusan Kasasi terdapat kekeliruan yang nyata karena Judex Juris dalam memutus dalam Tingkat Kasasi telah nyata-nyata mengesampingkan asas persamaan kedudukan dalam hukum (asas *audi et alteram partem*). Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali Yang Terhormat membatalkan Putusan Kasasi jo. Putusan PN.



C. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM ACARA DAN MELANGGAR HUKUM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN SELA YANG MENYATAKAN PENGADILAN NIAGA BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN A QUO

9. Bahwa pada prinsipnya Pengadilan Niaga hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), serta perkara-perkara yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dengan demikian, Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara mengenai gugatan perdata umum, seperti perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;

10. Bahwa Judex Facti tidak cermat dalam menilai perkara a quo, di mana Termohon PK (d/h. Penggugat) memaksakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengadili perkara a quo, dengan seakan-akan mengklasifikasikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo sebagai "*hal-hal lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan Dan PKPU;

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, berbunyi:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."

11. Demikian pula, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam menilai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo sebagai hal-hal lain berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, karena penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU secara limitatif telah mengatur apa saja yang termasuk "*hal-hal lain*", yaitu hal-hal yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maupun hal-hal yang terkait proses kepailitan berdasarkan suatu putusan atas pernyataan permohonan pailit, seperti actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan yang terjadi dalam proses kepailitan, perkara yang berkaitan dengan harta pailit, gugatan seorang Kurator terhadap Direksi yang karena kelalaian atau kesalahannya menyebabkan perseroan dinyatakan pailit;

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Kutipan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, adalah:

"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan Harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya."

12. Bahwa Para Pemohon PK menolak dengan tegas pertimbangan Judex Facti pada alinea 1 halaman 18 Putusan Sela, yang secara sepihak menafsirkan rumusan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang mana penafsiran tersebut dilakukan menurut kehendaknya sendiri dan sudah tentu tidak berdasar hukum, padahal jelas bunyi Undang-Undang tidak boleh II ditafsirkan sendiri;

Kutipan pertimbangan Judex Facti pada alinea 1 halaman 18 Putusan Sela, berbunyi:

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal tersebut diatas dengan menggunakan kata "atau" hal lain bermakna selain dari Hal-hal lain menurut Penjelasan Pasal antara lain:

Actio Pauliane;

Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan;

Juga:

Menurut Majelis Hakim memungkinkan bagi Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta Pailit ;"

13. Bahwa sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum Judex Facti menafsirkan sendiri ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, karena jelas-jelas Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan acuan/pedoman mengenai pelaksanaan ketentuan pasal ini, sebagaimana dalam PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN PERDATA KHUSUS BUKU II MAHKAMAH AGUNG RI, di mana pada halaman 132 telah dengan jelas ditetapkan bahwa yang termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan antara lain:

a. Actio pauliana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Renvoi prosedur;
- c. Penangguhan pelaksanaan menjual sendiri hak tanggungan (Stay).

Dengan demikian, sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa gugatan perbuatan melawan hukum bukan termasuk dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

14. Bahwa oleh karena Judex Facti telah menafsirkan sendiri ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang mana penafsiran Judex Facti tersebut tidak berdasar hukum, karena bertentangan dengan apa yang sudah digariskan/diatur secara teknis oleh Mahkamah Agung RI dalam PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN PERDATA KHUSUS BUKU II MAHKAMAH AGUNG RI, maka jelas tidak dapat dibantah bahwa Judex Facti telah melampaui wewenangnya dan salah menerapkan hukum dalam Putusan Sela;

15. Bahwa selanjutnya, Judex Facti menafsirkan bunyi penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang memungkinkan bagi Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, sehingga Judex Facti berpendapat oleh karena dalam Gugatan a quo, Penggugat (yang dahulu sebagai Pemohon Pailit dalam perkara kepailitan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST) selaku kreditor dari PT PERTEKSTILAN RATATEX (Turut Termohon PK I), Turut Termohon PK I selaku Termohon Pailit dalam perkara kepailitan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGAJKT.PST, dan Turut Termohon PK III selaku Kurator dari Turut Termohon PK I, dan karenanya Termohon PK, Turut Termohon PK I, dan Turut Termohon PK III adalah pihak-pihak dalam perkara kepailitan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGAJKT.PST, sehingga gugatan a quo tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

Kutipan pertimbangan Judex Facti pada alinea 3 dan 4 halaman 18 dan 19 Putusan Sela, menyatakan:

“Dalam Uraian tentang duduknya perkara oleh Penggugat (baca: Termohon PK) mendalilkan sebagai Kreditor dari Tergugat-I di mana Penggugat semula sebagai Pemohon dalam perkara No. 59/Pailit/2009/PN. Niaga. Jkt. Pst sedang Tergugat-I adalah sebagai Termohon Pailit ;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Menimbang, bahwa dari uraian dan Pertimbangan Hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim disimpulkan bahwa pihak Debitor adalah PT. PERTEXTILAN RATATEX selaku Turut Tergugat-I maka Gugatan yang diajukan Penggugat terkait dengan tempat kedudukan Hukum selaku Debitor maupun Kreditor dan Kurator merupakan pihak dalam perkara No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst sehingga tidak bertentangan dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

16. Bahwa penafsiran Judex Facti dalam pertimbangannya tersebut jelas tidak berdasar hukum, karena jelas-jelas Gugatan a quo yang diajukan oleh Termohon PK (d/h. Penggugat) adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana telah jelas bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU serta tidak termasuk dalam kategori hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Judex Facti tidak cermat dalam mempelajari Gugatan a quo yang jelas-jelas adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini terlihat dengan jelas dari judul Gugatan a quo dan hal-hal yang dimintakan dalam Petitum Gugatan a quo (vide butir 4,5, dan 6 Petitum Gugatan a quo); Kutipan butir 4, 5, dan 6, Petitum Gugatan a quo, adalah:

- "4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian meteril kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);"

17. Bahwa di samping itu, Judex Facti juga tidak cermat dalam membaca Gugatan a quo, karena jelas-jelas dalam Gugatan a quo, hal-hal yang dipersalkan Termohon PK (d/h. Penggugat) bukan hal-hal yang berkaitan dengan kepailitan, melainkan mengenai penyidikan Kepolisian (Mohon Majelis Hakim Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati dalil-dalil pada butir 3 s/d 8 Tanggapan Penggugat), bahkan Termohon PK (d/h. Penggugat) memasukkan pihak-pihak yang tidak ada keterkaitan dengan perkara pernyataan pailit No. 59/PAILIT/ 2009/PN. NIAGA.JKT.PST., seperti:

Pemohon PK II (d/h. Tergugat II) secara pribadi, dan menggugat Turut Termohon PK IV (d/h. Turut Tergugat IV) selaku Kepolisian Negara Indonesia yang jelas-jelas tidak terlibat dalam proses kepailitan PT. PERTEKSTILAN RATATEX. Dengan demikian, pertimbangan Judex Facti pada alinea 1 halaman 19 Putusan Sela, yang menyatakan bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses kepailitan masih berkaitan dengan harta pailit dan masih terkait perkara No.59/Pailit/2009/PN. Niaga.Jkt. Pst., jelas menyesatkan dan tidak berdasar hukum, dan karenanya berdasar hukum untuk dibatalkan dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini;

Kutipan pertimbangan Judex Facti pada alinea 1 halaman 19 Putusan Sela, menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses kepailitan dihubungkan dengan Posita dan Petitum

gugatan masih berkaitan dengan Harta Pailit dalam hat ini terkait dalam Perkara No.59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst maka atas dasar pertimbangan Hukum tersebut Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat-I dan tergugat-II melalui Kuasa hukumnya beralasan menurut Hukum haruslah ditolak ;"

18. Bahwa oleh karena terbukti Gugatan a quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang notabene tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, serta tidak termasuk dalam kategori hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, apalagi dalam Gugatan a quo hal-hal yang dipersoalkan adalah mengenai penyidikan Kepolisian,maka sudah jelas secara hukum Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo. Dengan demikian, sangat berdasar hukum pertimbangan Judex Facti pada alinea 2 dan 3 halaman 19 Putusan Sela, dibatalkan dalam pemeriksaan pada Tingkat Kasasi ini, dan selanjutnya Majelis Hakim Agung pada Tingkat

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Yang Terhormat mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Para Pemohon PK (d/h. Tergugat I dan Tergugat II) dan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo;

Kutipan pertimbangan Judex Facti pada alinea 2 dan 3 halaman 19 Putusan Sela, menyatakan:

".....Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kompetensi dari Kuasa Hukum Tergugat-I dan Tergugat-II ditolak dan dengan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara Absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo uilitis;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kompetensi Absolut ditolak dalam Putusan Sela dengan menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo maka memerintahkan para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;"

D. JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMBERI PERTIMBANGAN TERHADAP EKSEPSI-EKSEPSI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON PK

Judex Facti Dan Judex Juris Telah Melakukan Kekeliruan Dalam Memberikan pertimbangan mengenai Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

19. Bahwa Para Pemohon PK menolak pertimbangan Judex Facti pada alinea 3 halaman 34 Putusan PN yang pada intinya menyatakan oleh karena TEDJA TAMIN tidak menjadi pihak dalam perkara kepailitan sebagaimana dalam Putusan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 19 November 2009, maka tidak dimasukkannya TEDJA TAMIN sebagai pihak dalam Gugatan a quo tidaklah menjadikan Gugatan a quo kurang pihak;

Pertimbangan Judex Facti pada alinea 3 halaman 34 Putusan PN, menyatakan:

"Menimbang, bahwa di samping itu gugatan a quo sangat berkaitan dengan perkara kepailitan No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana Teja Tamin tidak menjadi pihak dalam perkara kepailitan tersebut, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tidak dimasukkannya Teja Tamin sebagai pihak dalam gugatan a quo tidaklah menjadikan gugatan aqua kurang pihak ;"

20. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut sangat sempit dan tidak konsisten, karena di satu sisi Judex Facti menekankan bahwa perkara a quo berkaitan dengan perkara kepailitan No. 59/PAILIT/2009/PN. NIAGA.JKT.PST. tanggal 19 November 2009, akan tetapi di sisi lain ternyata Judex Facti menjustifikasi bahwa Gugatan a quo diajukan karena adanya Laporan Polisi No. LP/2421/VII/2010/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 15 Juli 2010 dan Laporan Polisi Nomor : LP/4483/XII/2010/ Pmj/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2010. Hal ini terbukti dari adanya pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Turut Termohon PK IV, dahulu Turut Termohon Kasasi IV/Turut Tergugat IV) sebagai pihak dalam Gugatan a quo yang dihukum untuk tunduk dan taat pada Putusan PN, serta Judex Facti menyimpulkan Para Pemohon PK (dahulu Tergugat I dan Tergugat II) dianggap melakukan perbuatan melawan hukum terkait adanya Laporan Polisi - Laporan Polisi yang dinilai merupakan upaya untuk menghalang-halangi penyelesaian proses kepailitan yang sedang berjalan sebagai sarana pengembalian utang Turut Termohon PK I (*quod non*) (vide alinea 4 halaman 36 Putusan PN);

Kutipan pertimbangan Judex Facti pada alinea 4 halaman 36 Putusan PN, menyatakan:

" Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama materi gugatan Penggugat, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah tuntutan Penggugat (baca: TERMOHON PK I) kepada Majelis Hakim agar Tergugat-I dan Tergugat-II (baca: PARA PEMOHON PK) dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait Laporan Polisi No. LP/2421/VII/2010/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 15 Juli 2010 dan Laporan Polisi Nomor LP/4483/XII/2010/PMJ/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2010 tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup, sehingga dapat menghalang-halangi penyelesaian proses kepailitan yang sedang berjalan sebagai sarana pengembalian utang Turut Tergugat-I (baca: Turut Termohon PK I) kepada Penggugat (baca: Termohon PK I) yang

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



telah jatuh tempo dan dapat ditagih secara adil menurut hukum yang berlaku :

21. Akan tetapi, meskipun Judex Facti menjustifikasi bahwa Gugatan a quo terkait dengan Laporan Polisi No. LP/242/VII/2010/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 15 Juli 2010 dan Laporan Polisi Nomor: LP/4483/XII/ 2010/Pmj/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2010, namun Judex Facti dalam Putusan PN tidak konsisten dalam menilai yang menjadi pihak-pihak dalam gugatan a quo, karena di satu sisi Judex Facti membenarkan Turut Termohon PK IV (d/h. Turut Tergugat IV) sebagai pihak dalam gugatan a quo, akan tetapi di lain sisi Judex Facti justru membenarkan TEDJA TAMIN yang notabene sebagai Pelapor dalam Laporan Polisi No. LP/2421/VII/2010/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 15 Juli 2010 tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan a quo;

22. Bahwa apabila Judex Facti berpendapat bahwa gugatan a quo diajukan akibat adanya Laporan Polisi No. LP/242/VII/2010/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 15 Juli 2010 dan Laporan Polisi Nomor: LP/4483/XII/ 2010/Pmj/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2010, maka seharusnya Judex Facti konsisten dan tidak membatasi pihak-pihak dalam gugatan a quo hanya dari pihak-pihak yang ada dalam perkara kepailitan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGAJKT.PST. tanggal 19 November 2009 saja.

Apabila Judex Facti menerima Turut Termohon PK IV (d/h. Turut Tergugat IV) sebagai pihak dalam gugatan a quo yang notabene bukan sebagai pihak dalam perkara kepailitan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 19 November 2009, maka Judex Facti seharusnya menyatakan gugatan a quo kurang pihak dan meminta TEDJA TAMIN dijadikan pihak dalam gugatan a quo agar konsisten;

23. Bahwa ketidakkonsistenan Judex Facti dalam menilai Turut Termohon PK IV (d/h. Turut Tergugat IV) sebagai pihak dalam gugatan a quo sedangkan TEDJA TAMIN tidak diterima sebagai pihak dalam gugatan a quo sehingga Judex Facti keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap eksepsi gugatan Kurang Pihak, jelas membuktikan Judex Facti telah melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan mengenai eksepsi gugatan a quo kurang pihak dalam Putusan PN, yang mana sayangnya kekeliruan Judex Facti tersebut tidak diperbaiki oleh Judex Juris dalam Putusan Kasasi, melainkan Judex Juris



mengulangi kekeliruan Judex Facti tersebut tanpa adanya pertimbangan dan dasar hukum;

Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali Yang Terhormat membatalkan Putusan Kasasi jo. Putusan PN.

Judex Facti Dan Judex Juris Telah Melakukan Kekeliruan Dalam Memberikan pertimbangan mengenai Eksepsi Gugatan Kabur Dan Bercampur Aduk

24. Bahwa selanjutnya, Judex Facti dalam Putusan PN tidak cermat dalam menilai bahwa Gugatan a quo kabur dan bercampur aduk. Padahal dalam gugatan a quo tidak jelas apa yang menjadi tujuan dari Termohon PK (d/h. Penggugat), apakah substansi dari Gugatan a quo adalah untuk meminta penegasan dari utang yang telah diputus dalam Putusan kepailitan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGAJKT.PST. tanggal 19 November 2009 (vide Bukti TI/TII-3) serta telah ditegaskan dalam Daftar Kreditur PT. PERTEKSTILAN RATATEX (vide Bukti TI/TII-6), ataukah untuk memperoleh pembayaran tagihan Termohon PK (d/h. Penggugat) dengan menuduh Para Pemohon PK (d/h. Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum, ataukah gugatan a quo hanyalah sebagai upaya memanfaatkan lembaga peradilan sebagai bahan pembelaan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/4483/XII/ 2010/Pmj/Ditreskrim tanggal 22 Desember 2010, dengan cara meminta Turut Termohon PK IV (d/h. Turut Tergugat IV) untuk tunduk terhadap Putusan a quo???

25. Bahwa Judex Facti tidak cermat dalam melihat gugatan a quo yang tidak jelas tujuannya dan bias. Apabila Judex Facti cermat, maka Judex Facti akan melihat bahwa:

- di satu sisi Termohon PK (d/h. Penggugat) hanya mengulang-ulang hal-hal dalam perkara kepailitan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA JKT.PST. tanggal 19 November 2009, dengan tujuan meminta penegasan dari Majelis Hakim atas suatu utang yang sudah dinyatakan dalam Putusan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 19 November 2009 (vide Bukti TI/TII-3) yang telah berkekuatan hukum tetap (vide butir 3 Petitum Gugatan a quo);

Kutipan butir 3 Petitum Gugatan a quo:

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



"Menyatakan Utang PENGGUGAT (baca: TERMOHON PK) kepada PT. Rataatexs sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59/PAILIT/2009/PN. NIAGA.JKT.PST tanggal 19 November 2009 adalah sah dan berkekuatan hukum;"

- Namun di sisi lain, dalil-dalil Termohon PK dalam posita gugatan a quo adalah mengenai pembelaan-pembelaan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrim tanggal 22 Desember 2010 (vde Bukti TI/TII-2), dengan menuduh Para Pemohon PK (d/h. Tergugat I dan Tergugat II) telah menghambat proses kepailitan dengan adanya Laporan Polisi tersebut, dan karenanya Para Pemohon PK telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide butir 4,5,6 Petitum gugatan a quo);

Kutipan butir 4, 5, dan 6 Petitum gugatan a quo:

- "4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (baca : Para Pemohon PK) telah melakukan perbuatan melawan hukum;*
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (baca : Para Pemohon PK) untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);*
- 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (baca : Para Pemohon PK) untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);"*

26. Bahwa terhadap dalil Termohon PK (d/h. Penggugat) yang meminta penegasan keabsahan Perjanjian Kerja tanggal 12 Desember 2007 dan utang Turut Termohon PK I (d/h. Turut Tergugat I) kepada Termohon PK (d/h. Penggugat) sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah), yang mana dikabulkan oleh Judex Facti melalui forum gugatan lain-lain berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU (vide butir 2 dan 3 amar Putusan PN), dengan pertimbangan yang sempit sebagaimana pada alinea 3 halaman 40 Putusan PN, jelas tidak berdasar hukum dan sangat berlebihan menegaskan suatu utang yang sudah diputus berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan pertimbangan Judex Facti pada alinea 3 halaman 40 Putusan PN, adalah:

" Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat No. 2 dan 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan TT 11-1, telah ternyata terdapat Perjanjian Pemberian Kerja antara Penggugat (baca: TERMOHON KASASI) dengan Turut Tergugat-I (baca: TURUT TERMOHON KASASI I) yang diwakili oleh Turut Tergugat-II (baca: TURUT TERMOHON KASASI II) dan hal mana juga telah menjadi pertimbangan dalam Putusan Perkara Pailit No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga Jkt.Pst. oleh karenanya maka petitum Penggugat No. 2 dan 3 dapat dikabulkan ;"

27. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan Bukti TI/TII-3 berupa Putusan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGAJKT.PST. tanggal 19 November 2009 dan Bukti TI/TII-6 berupa Daftar Kreditor PT. Pertekstilan Ratatex No. 59/Pailit/2009/PN.NIAGAJKT.PST. tanggal 7 Januari 2010, di mana tagihan TERMOHON PK (d/h. Penggugat) yang diminta untuk ditegaskan dalam gugatan lain-lain a quo ini, telah diputus sebagai dasar utang yang menyebabkan Turut Termohon PK 1 (d/h. Turut Tergugat I) dipailitkan, sebagaimana berdasarkan Putusan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGAJKT.PST. tanggal 19 November 2009, bahkan tagihan tersebut telah dipertegas dalam Daftar Kreditor PT. Pertekstilan Ratatex No. 59/Pailit/2009/PN.NIAGAJKT.PST. tanggal 7 Januari 2010 (vide Bukti TI/TII-6), sehingga sangat berlebihan dan tidak berdasar hukum utang tersebut dimintakan penegasan kembali dalam forum gugatan lain-lain berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Hal ini telah ditegaskan oleh Saksi Ahli Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. di muka persidangan, yang menyatakan bahwa *"Setelah ada kepailitan, diikuti dengan proses verifikasi. Jika terdapat ketidakcocokkan nilai utang dalam verifikasi, maka masuk ke dalam renvoi prosedur. Dan mengenai penetapan nilai utang dan nilai aset, hal tersebut sudah ditetapkan dan disahkan Hakim Pengawas, sehingga tidak perlu untuk ditegaskan dalam forum gugatan lain-lain berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU'.*

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa permintaan penegasan ini justru perlu menjadi pertanyaan Judex Facti, apakah dengan dimintakannya penegasan tagihan Termohon PK (d/h. Penggugat) sebagaimana dalam gugatan a quo berarti sebelumnya/selama ini tagihan tersebut tidak sah???
29. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Termohon PK (d/h. Penggugat) yang menyatakan bahwa oleh karena adanya Laporan Polisi Nomor: LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2010, maka telah menghambat proses kepailitan, dan karenanya PARA PEMOHON PK telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana dalil tersebut dikabulkan oleh Judex Facti sebagaimana ternyata pada butir 4 amar Putusan PN, jelas hal tersebut merupakan kekeliruan yang nyata dalam Putusan PN. Judex Facti dalam pemeriksaan perkara a quo telah mengabaikan keterangan Saksi Ahli Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. di muka persidangan, yang menyatakan: *"domain antara kepailitan dengan pidana jelas berbeda. bahkan suatu proses kepailitan harus serta merta berlaku ketika dijatuhkan Putusan Pailit, sehingga suatu Laporan Polisi tidak dapat menghambat kepailitan/menunda proses kepailitan."*
30. Dengan demikian, jelas Laporan Polisi Nomor LP/4483/XII/2010/Pmj/ Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2010 (vide Bukti TI/TII-2) tidak dapat menjadi penghambat Turut Termohon PK III (d/h. Turut Tergugat III) untuk melakukan pembayaran terhadap para kreditur dalam suatu proses kepailitan. Justru sebaliknya terbukti gugatan yang diajukan Termohon PK (d/h. Penggugat) ini jelas membuktikan bahwa Termohon PK memanfaatkan lembaga peradilan untuk menghindari tanggung jawabnya dalam membuktikan tuduhan dugaan tindak pidana yang dilaporkan dalam Laporan Polisi Nomor LP/4483/XII/2010/Pmj/ Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2010 tersebut;
31. Bahwa di samping itu, Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menolak eksepsi Para Pemohon PK (d/h. Tergugat I dan Tergugat II), di mana jelas-jelas Gugatan a quo tidak jelas, karena dalam gugatan a quo tidak diuraikan mengenai kedudukan hukum dari PARA Pemohon PK (d/h. Tergugat I dan Tergugat II) serta hubungan hukum antara Termohon PK (d/h. Penggugat) dengan Para Pemohon PK (d/h. Tergugat I dan Tergugat II), sehingga tidak jelas korelasi antara Termohon PK dengan Para Pemohon PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mendasari tuduhan bahwa Para Pemohon PK telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Termohon PK;

Oleh karena terbukti Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menolak eksepsi Para Pemohon PK (d/h. Tergugat I dan Tergugat II), yang mana kekeliruan tersebut diulangi oleh Judex Juris dalam Putusan Kasasi, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali Yang Terhormat membatalkan Putusan Kasasi. Putusan PN.

E. JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENILAI SUATU PERBUATAN MEMBUAT LAPORAN POLISI MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

32. Bahwa selanjutnya dalam Putusan PN yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi terdapat kekeliruan yang fatal dalam memberikan pertimbangan hukum, di mana pertimbangan Judex Facti yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Para Pemohon PK yang melaporkan Termohon PK, Turut Termohon PK II, dan Turut Termohon PK III, adalah bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga (vide alinea 1 s/d 4 halaman 39 Putusan PN);

Kutipan pertimbangan Judex Facti pada alinea 1 s/d 4 halaman 39 Putusan PN, adalah:

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari doktrin dan yurisprudensi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II melaporkan Penggugat, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III kepada Turut Tergugat-IV dengan sangkaan Penipuan, Penggelapan Dalam Jabatan dan Membuat Utang Palsu Yang Menyebabkan Perseroan Pailit bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti surat P-2, TI/II-3 dan T III-1, Turut Tergugat I telah dinyatakan pailit berdasarkan perkara Kepailitan No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 November 2009 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan bukti surat T I/II-6, TI/II-9, T II/-2 dan T II/-3, ternyata Tergugat / telah diundang dan hadir dalam rapat kreditor dan mengajukan tagihannya kepada Turut Tergugat III selaku Kurator Turut Tergugat / (dalam pailit) serta telah terdattar dalam Daftar Kreditor Sementara dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 16.309.591.545,- (enam belas milyar tiga ratus Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ternyata Tergugat-I telah mengakui adanya putusan pailit terhadap Turut Tergugat-I, oleh karena itu tidak sepatutnya melaporkan Penggugat, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III kepada Turut Tergugat-IV dengan sangkaan Penipuan, Penggelapan Dalam Jabatan dan Membuat Utang Palsu Yang Menyebabkan Perseroan Pailit seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-25 telah ternyata pula bahwa Turut Tergugat-IV telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. : LP/242/VII/2010/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 15 Juli 2010, terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2010 karena tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II terkuualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan oleh karenanya maka petitum Penggugat No.4 dapat dikabulkan ;"

33. Bahwa pertimbangan tersebut jelas tidak berdasar hukum karena secara hukum apabila seseorang mengetahui adanya dugaan tindak pidana, maka ia wajib melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, dan selanjutnya menjadi tugas dari Penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Demikian pula halnya dengan Para Pemohon PK yang menduga adanya perbuatan menciptakan suatu utang palsu yang digunakan sebagai dasar untuk mempailitkan Turut Termohon PK I, maka sudah menjadi kewajiban hukum bagi Para Pemohon PK untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* Turut Termohon PK IV. Dengan demikian, sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum jika perbuatan melaporkan adanya dugaan tindak pidana dikatakan perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga;

34. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan latar belakang yang menjadi dasar Para Pemohon PK membuat Laporan Polisi terkait dugaan Termohon PK telah merekayasa utang dan permohonan pailit Turut Termohon PK I, yaitu:

- Termohon PK (*d/h.* Penggugat) sebagai orang yang membuat Laporan Keuangan Turut Termohon PK I sejak tahun 2005 s/d 2009 tidak memasukkan adanya penerimaan-penerimaan uang oleh Turut Termohon PK I;
- Turut Termohon PK I sengaja tidak memberi perlawanan dalam permohonan pailit, bahkan justru menyediakan bukti-bukti untuk digunakan oleh Pemohon Pailit *in casu* Termohon PK dalam permohonan pailit tersebut;
- Dalam rapat kreditur, Termohon PK juga serta merta mengakui adanya penerimaan uang sebesar Rp. 16.309.591.545,- (vide Bukti TI/TII-6 berupa Daftar Kreditor PT. Pertekstilan RataTex (Dalam Pailit) tertanggal 7 Januari 2010), padahal sebagai kreditur dari Turut Termohon PK I dan sebagai orang yang menyusun Laporan Keuangan Turut Termohon PK I, bukankah seharusnya Termohon PK menolak atau setidaknya tidaknya mempertanyakan hal tersebut???

35. Perlu Para Pemohon PK tegaskan bahwa tujuan Para Pemohon PK membuat Laporan Polisi Nomor : LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2010 terhadap Termohon PK adalah untuk mengungkap dan membongkar dugaan adanya tindak pidana terkait perkara kepailitan dalam Putusan No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 19 November 2009. Dengan demikian, sangat tidak berdasar hukum jika dikatakan membuat suatu Laporan Polisi merupakan upaya menghalangi proses kepailitan dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum. Justru sebaliknya, sebagai warga Negara yang baik dan taat hukum, seharusnya Termohon PK menghormati proses hukum sedang berjalan di Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tidak berupaya untuk menghambat proses penyidikan melalui gugatan-gugatan yang tidak berdasar seperti gugatan *a quo*;

Perlu dipertanyakan, apakah perbuatan Termohon PK yang sengaja merekayasa Laporan Keuangan Turut Termohon PK I dengan tujuan

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



menciptakan utang yang dijadikan dasar untuk mempailitkan Turut Termohon PK I tersebut dapat dikatakan beritikad baik???

36. Di samping itu, tidak ada hubungan antara Laporan Pidana dengan proses kepailitan yang serta merta harus berjalan setelah dijatuhkannya Putusan Pailit. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Ahli Dr. M. HADI SHUSHAN, S.H., M.H., C.N. di muka persidangan, yang menyatakan domain antara kepailitan dengan pidana jelas berbeda, bahkan suatu proses kepailitan harus serta merta berlaku ketika dijatuhkan Putusan Pailit, sehingga suatu Laporan Polisi tidak dapat menghambat kepailitan/ menunda proses kepailitan;

37. Oleh karena itu, jelas perbuatan Para Pemohon PK yang membuat Laporan Polisi Nomor : LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrim tanggal 22 Desember 2010 (vide Sukti TI/TII-2) jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Justru sebaliknya terhadap Laporan Polisi tersebut di mana Para Pemohon PK menduga adanya tindak pidana berkaitan dengan utang yang menjadi dasar pailitnya Turut Termohon PK I tersebut, adalah menjadi tugas Turut Termohon PK IV untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara proporsional dan professional. Sedangkan tugas Termohon PK selaku Terlapor dalam Laporan Polisi tersebut adalah membuktikan bahwa unsur-unsur dari pasal-pasal yang diduga tersebut tidak terpenuhi, bukan dengan cara-cara mengajukan gugatan yang tidak jelas dan bercampur aduk dengan memaksakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dengan tujuan untuk meminta Lembaga Pengadilan untuk mengkonfirmasi utang yang diduga palsu tersebut;

38. Namun disayangkan, Judex Facti maupun Judex Juris justru mengakomodir itikad tidak baik dari Termohon PK (d/h. Penggugat) tersebut, dengan menjustifikasi utang yang diduga palsu tersebut, apalagi dengan pertimbangan yang sempit yaitu hanya karena Para Pemohon PK mengakui Putusan Kepailitan No. 59/PAILIT/2009/ PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 19 November 2009. Pandangan Judex Facti ini sangat sempit, karena jelas sudah menjadi fakta hukum yang tidak dapat dibantah bahwa Putusan Kepailitan No. 59/PAILIT/2009/ PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 19 November 2009 tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti TI/TII-3). Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah terdapat kejanggalan-kejanggalan / rekayasa dalam permohonan pailit tersebut, yaitu dugaan penciptaan utang palsu sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) yang menyebabkan Turut Termohon PK I (d/h. Turut Tergugat I) pailit, yang mana dugaan tindak pidana ini menjadi domain dari Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* Turut Termohon PK IV, bukan Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, sebagaimana telah disampaikan dalam Memori Kasasi terhadap Putusan Sela dalam perkara a quo, jelas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo;

39. Adapun kejanggalan-kejanggalan / rekayasa-rekayasa dalam Putusan Kepailitan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGAJKT.PST. tanggal 19 November 2009 yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- *Judex Facti* tidak cermat dalam melihat bahwa Turut Termohon PK II (d/h. Turut Tergugat II) selaku pihak pemberi pekerjaan, menerima begitu saja hasil pekerjaan yang diberikan oleh Termohon PK (d/h. Penggugat), dan serta merta menyatakan memiliki kewajiban pada saat Termohon PK mengajukan permohonan pailit, bahkan dalam persidangan kepailitan tersebut Turut Termohon PK I dan Turut Termohon PK II (d/h. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) sama sekali tidak membantah dalil-dalil Termohon PK (d/h. Penggugat) selaku Pemohon Pailit, bahkan Turut Termohon PK I dalam posisi sebagai Termohon Pailit justru yang menyediakan/memberikan bukti-bukti yang membuktikan adanya hutang-hutang Turut Termohon PK I sehingga dapat mendukung/menguatkan permohonan pailit Termohon PK;
- *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa setelah Turut Termohon PK I dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 19 November 2009, Turut Termohon PK I maupun Turut Termohon PK II menerima begitu saja kepailitan ini dan tidak menempuh upaya hukum yang disediakan oleh UU Kepailitan dan PKPU, yaitu kasasi dan peninjauan kembali;
- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahkan mengabaikan Bukti TI/TII-4 berupa Surat Keterangan tertanggal 27 Januari 2010 dari YAL TAMIN selaku pemegang saham Turut Termohon PK I yang diketahui oleh WISMI ARMAN TAMIN, yang mana seiring dengan keterangan saksi fakta WISMI ARMAN TAMIN di muka persidangan yang menyatakan bahwa Turut Termohon PK I sudah tidak beraktifitas sejak tahun 1975, dan tidak tahu menahu kalau

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Termohon PK II sebagai Direktur Utama Turut Termohon PK I telah mempekerjakan Termohon PK (d/h. Penggugat) di perusahaan Turut Termohon PK I untuk membuat Laporan Keuangan. Dengan demikian, seharusnya Judex Facti menilai apa yang menjadi tujuan Turut Termohon PK II dalam memberi pekerjaan kepada Termohon PK untuk membuat Laporan Keuangan Turut Termohon PK I pada tahun 2005 s/d 2009, padahal Perseroan sudah tidak beroperasi sejak tahun 1975 ???

Jadi jelas terbukti pemberian kerja kepada TERMOHON PK berdasarkan Perjanjian Pemberian Kerja tertanggal 12 Desember 2007 (vide Bukti P-3) dan Laporan Keuangan TURUT TERMOHON PK I tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat oleh TERMOHON PK, jelas merupakan utang yang sengaja diciptakan untuk menjadi dasar mempailitkan Turut Termohon PK I;

- Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa dalam Laporan Keuangan Turut Termohon PK I yang dibuat oleh termohon PK tersebut, tidak pernah tercantum adanya penerimaan uang muka atas penjualan tanah milik Turut Termohon PK I yang terletak di Jl. Gayung Kebonsari Sawah, Kecamatan Gayungan, Kelurahan Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan SHGB No. 1268/Kel. Gayungan (untuk selanjutnya disebut "Persil") dari Pemohon PK I sebesar Rp. 15.604.100.000,- (lima belas milyar enam ratus empat juta seratus ribu rupiah), padahal jelas berdasarkan Bukti TI/TII-5a s/d Bukti TI/TII-5s berupa bukti-bukti pembayaran atas pembelian Persil dengan total pembayaran sebesar Rp. 15.604.100.000,- (lima belas milyar enam ratus empat juta seratus ribu rupiah) Jo. Bukti TI/TII-8 yang menerangkan asli dokumen bukti-bukti pembayaran sebagaimana pada Bukti TI/TII-5a s/d Bukti TI/TII-5s, telah membuktikan Turut Termohon PK II selaku Direktur Utama Turut Termohon PK I telah menerima uang pembayaran atas pembelian Persil dari Pemohon PK I;
- Bahwa jika memang penerimaan uang sebesar Rp. 15.604.100.000,- (lima belas milyar enam ratus empat juta seratus ribu rupiah) dari Pemohon PK I tersebut tercatat dalam Laporan Keuangan Turut Termohon PK I, maka tidak ada alasan bagi Turut Termohon PK II untuk tidak membayar kewajiban Turut Termohon PK I kepada Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK. Bukankah sangat aneh dan tidak masuk akal jika Turut Termohon PK I yang memiliki uang setidaknya- tidaknya sebesar Rp. 15.604.100.000,- (lima belas milyar enam ratus empat juta seratus ribu rupiah) tidak dapat membayar hutang senilai

Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan lebih rela dipailitkan???

- Bahwa dengan tidak tercatat adanya penerimaan uang sebesar Rp. 15.604.100.000,- (lima belas milyar enam ratus empat juta seratus ribu rupiah) dalam Laporan Keuangan Turut Termohon PK I, maka hal tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa Termohon PK bersama-sama dengan Turut Termohon PK II sengaja merekayasa Laporan Keuangan Turut Termohon PK I agar dapat tercipta suatu utang yang dapat dijadikan dasar untuk mempailitkan Turut Termohon PK I.

Oleh karena itu, sesuai Laporan Polisi Nomor LP/4483/XII/2010/Pmj/ Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2010, Pemohon PK I melalui Pemohon PK II melapor kepada Turut Termohon PK IV tentang dugaan penipuan dan penggelapan atas uang milik Pemohon PK I yang dilakukan oleh Turut Termohon PK II, serta dugaan adanya utang palsu untuk mempailitkan Turut Termohon PK I;

- Bahwa di samping itu, perlu Para Pemohon PK tegaskan lagi dalam Memori Peninjauan Kembali a quo bahwa Para Pemohon PK bukanlah pihak pelapor atau yang membuat Laporan Polisi No. : LP/242/VII/2010/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 15 Juli 2010 (vide Bukti TI/TII-1), melainkan TEDJA TAMIN. Dengan demikian, jelas sangat tidak relevan Laporan Polisi No. LP/242/VII/2010/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 15 Juli 2010 dipertimbangkan dalam menilai Para Pemohon PK telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ini jelas membuktikan bahwa Judex Facti sama sekali tidak menilai Bukti TI/TII-1 dalam memutus perkara a quo, sehingga Judex Facti salah menerapkan hukum dalam Putusan PN;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa dalam Putusan PN yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi yang mempertimbangkan suatu perbuatan membuat Laporan Polisi di Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu merupakan perbuatan yang melawan hukum, jelas terdapat kekeliruan yang nyata, dan karenanya sangat berdasar hukum untuk dibatalkan dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini.

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



F. JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENGABULKAN TUNTUTAN GANTI RUGI IMMATERIIL YANG DIMINTAKAN OLEH TERMOHON PK

41. Bahwa oleh karena perbuatan melaporkan adanya dugaan tindak pidana *in casu* membuat Laporan Polisi Nomor : LP/4483/XII/2010/Pmj/ Ditreskrim tanggal 22 Desember 2010 terkait dugaan Termohon PK telah merekayasa utang dan permohonan pailit Turut Termohon PK I, bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan karenanya bukan merupakan tindakan yang dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, melainkan perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang manakala seseorang mengetahui adanya dugaan tindak pidana, maka jelas tidak terbukti perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Termohon PK (d/h. Penggugat);

42. Demikian pula, oleh karena domain antara kepailitan dengan pidana jelas berbeda, bahkan suatu proses kepailitan harus serta merta berlaku ketika dijatuhkan Putusan Pailit, sehingga suatu Laporan Polisi tidak dapat menghambat kepailitan/menunda proses kepailitan, maka jelas terbukti tujuan Para Pemohon PK melaporkan dugaan tindak pidana tersebut semata-mata untuk mengungkap dan membongkar dugaan adanya tindak pidana terkait perkara kepailitan dalam Putusan No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 19 November 2009, dan bukan merupakan upaya untuk menghalangi proses kepailitan yang notabene serta merta harus berjalan setelah dijatuhkannya Putusan Pailit;

43. Dengan demikian, oleh karena terbukti bahwa tindakan melaporkan suatu dugaan adanya tindak pidana bukan merupakan pelanggaran hukum, serta tidak terbuhtinya adanya korelasi antara Laporan Polisi dengan pembayaran tagihan dalam proses kepailitan, sehingga tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pemohon PK, maka kerugian immaterial yang dikabulkan oleh Judex Facti dalam Putusan PN, jelas-jelas merupakan kesalahan penerapan hukum dan kekeliruan yang nyata. Kerugian immaterial sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang dikabulkan oleh Judex Facti lalu yang dikuatkan oleh Judex Juris jelas sangat subyektif dan tidak berdasar hukum, apalagi mengingat tidak terbuhtinya adanya suatu perbuatan yang melawan hukum yang menjadi sebab langsung dari kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Demikian pula, apabila suatu tuntutan ganti rugi yang dikabulkan namun tanpa disertai pembuktian yang jelas dan meyakinkan mengenai jumlahnya, maka seharusnya tuntutan ganti rugi tersebut ditolak. Hal ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, sebagaimana yang terkandung dalam:

- Putusan MARI No. 1171 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971 : *"Tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna, rinci, dan jelas, serta tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian haruslah ditolak."*
- Putusan MARI No. 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971 : *"Apabila besarnya kerugian yang diderita Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan Penggugat, haruslah ditolak Pengadilan."*
- Putusan MARI No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980 : *"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."*
- Putusan MARI No. 1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988 : *"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."*

45. Oleh karena telah terbukti Judex Facti dan Judex Juris telah salah menerapkan hukum dalam menetapkan nilai kerugian immaterial, maka jelas dalam Putusan PN dan Putusan Kasasi terbukti adanya kekeliruan yang nyata, sehingga sangat patut dan berdasar hukum apabila Putusan PN dan Putusan Kasasi dibatalkan dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex juris* melakukan kekhilafan dalam memutus perkara *a quo* di tingkat kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW sehingga penyelesaiannya harus dilakukan oleh Peradilan Umum;
- Bahwa “kata lain-lain” dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya Pasal 3 ayat (1) secara limitatif disebutkan yaitu Actio Pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya;
- Demikian pula yang diatur dalam Buku II ditentukan yang termasuk “hal-hal lain” berkaitan dengan kepailitan adalah Actio Pauliana, Renvoi Prosedur dan Penangguhan pelaksanaan menjual sendiri hak tanggungan (*stay*);
- Bahwa fakta yang terbukti dipersidangan dalam perkara ini adalah, diajukannya perkara ini didasari alasan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena “.... Tergugat telah menghalang-halangi penyelesaian proses kepailitan yang sedang berjalan sebagai sarana pengembalian utang dst, yang setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Buku II tersebut mutlak tidak termasuk “hal-hal lain” sebagaimana yang ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. GRAND KOTA INVESTAMA** dan kawan tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 29 November 2011, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dikabulkan, dan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **PT. GRAND KOTA INVESTAMA** dan 2. **WAYAN SANTOSO, SH.**tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 29 November 2011 ;

MENGADILI KEMBALI

Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 16 Mei 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **Soltoni Mohdally, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. **I Made Tara, SH.**
ttd/. **Soltoni Mohdally, SH.,MH.**

Ketua,

ttd/. **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Hal. 39 dari 37 hal. Put. No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp.	9.989.000,00 +
Jumlah =	Rp.	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)